

Perlindungan Hak Tanah untuk Keberlanjutan Agribisnis: Peran Pendaftaran Tanah dalam Mengamankan Aset Pertanian

Adi Rahmanto ^{1*}, Aprila Niravita ², Muhammad Adymas Hikhal Fikri ³,
Harry Nugroho ⁴

¹⁻⁴ Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email : adirahmanto0603@students.unnes.ac.id *

Abstract, *The sustainability of the agribusiness sector is very dependent on the certainty of land rights, which is the main asset for business actors in this sector. Land registration is an important instrument in providing legal certainty for land ownership, which can ultimately encourage stable and sustainable agribusiness development. This article discusses the role of land registration in protecting ownership rights for agribusiness actors in Indonesia and analyzes the role of government policies, such as the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL), in speeding up the land certification process. With legal certainty obtained through land certificates, agribusiness actors can avoid agrarian conflicts, gain access to financing, and run businesses more safely and in a planned manner. Apart from that, land registration policies also have the potential to support regional economic development, reduce agrarian conflicts, and encourage sustainable management of land resources. However, implementing this policy still faces challenges, including bureaucratic obstacles and low public understanding. Therefore, the government's role in improving policies and overcoming existing obstacles is very necessary to create an inclusive, competitive and sustainable agribusiness sector in Indonesia.*

Keywords; *PTSL, inclusive, agrarian conflicts*

Abstrak, Keberlanjutan sektor agribisnis sangat bergantung pada kepastian hak atas tanah yang menjadi aset utama bagi para pelaku usaha di bidang ini. Pendaftaran tanah menjadi instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan lahan, yang pada akhirnya dapat mendorong pembangunan agribisnis yang stabil dan berkelanjutan. Artikel ini membahas peran pendaftaran tanah dalam melindungi hak kepemilikan bagi pelaku agribisnis di Indonesia dan menganalisis peran kebijakan pemerintah, seperti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dalam mempercepat proses sertifikasi tanah. Dengan adanya kepastian hukum yang diperoleh melalui sertifikat tanah, pelaku agribisnis dapat terhindar dari konflik agraria, memperoleh akses terhadap pembiayaan, dan menjalankan usaha dengan lebih aman dan terencana. Selain itu, kebijakan pendaftaran tanah juga berpotensi mendukung pembangunan ekonomi daerah, mengurangi konflik agraria, serta mendorong pengelolaan sumber daya lahan yang berkelanjutan. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi tantangan, termasuk kendala birokrasi dan rendahnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada sangat diperlukan untuk mewujudkan sektor agribisnis yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci; PTSL, inklusif, konflik agrarian

1. PENDAHULUAN

Sektor agribisnis memiliki peran sentral dalam perekonomian Indonesia, terutama sebagai sumber penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakat pedesaan yang bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Sebagai negara agraris, lebih dari 29 persen tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor pertanian dan agribisnis, dan sektor ini berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta ketahanan pangan nasional. Tanah sebagai aset utama dalam kegiatan agribisnis menjadi komponen vital yang mempengaruhi produktivitas, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik potensinya, sektor

agribisnis Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan besar, terutama yang terkait dengan kepastian hukum atas tanah.

Permasalahan terkait hak atas tanah sering kali menimbulkan konflik agraria, yang berdampak pada ketidakstabilan sosial-ekonomi dan mengganggu keberlangsungan usaha agribisnis. Di banyak daerah, terutama pedesaan, status kepemilikan tanah masih bersifat tidak pasti karena banyak lahan yang belum didaftarkan atau memiliki bukti kepemilikan yang sah. Kondisi ini menciptakan situasi di mana pelaku agribisnis, terutama petani kecil, menghadapi risiko kehilangan tanah akibat sengketa atau klaim dari pihak lain. Selain itu, tanah yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan yang sah sulit digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Akibatnya, pelaku agribisnis sering kali mengalami keterbatasan dalam mengakses modal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas mereka. Pentingnya pendaftaran tanah dalam konteks agribisnis tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak kepemilikan, tetapi juga dengan keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat petani. Dengan adanya sertifikasi tanah, pelaku agribisnis memperoleh kepastian hukum atas aset mereka, sehingga dapat meningkatkan rasa aman dalam mengelola tanah dan mendorong mereka untuk melakukan investasi jangka panjang. Sertifikat tanah juga membuka peluang bagi petani untuk mengakses pembiayaan yang lebih besar dan lebih terjangkau, yang pada akhirnya dapat membantu dalam pengembangan usaha agribisnis, meningkatkan produktivitas, serta memajukan sektor agribisnis di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya pendaftaran tanah sebagai langkah untuk memperkuat sektor agribisnis dan telah mengambil berbagai kebijakan untuk mempercepat proses sertifikasi tanah. Salah satu program unggulan pemerintah adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bertujuan untuk memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat secara masif dan efisien. Program ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah ketidakpastian hak atas tanah yang telah lama terjadi dan mendorong pengelolaan sumber daya lahan secara lebih produktif dan berkelanjutan. Namun, implementasi program ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti birokrasi yang rumit, biaya administrasi yang tinggi, kurangnya sumber daya, serta pemahaman masyarakat yang terbatas mengenai pentingnya kepastian hukum atas tanah. Kedua, dari sisi kelembagaan belum memadai. Kebanyakan pemerintah daerah tidak mempunyai lembaga khusus yang menangani dan mengkoordinasikan proses konversi lahan ini. Kalaupun ada yang bersifat instrumental, hanya pelengkap yang lain lembaga dan sering bentrok dengan BPN dan lembaga lainnya.

Lembaga-lembaga yang ada kurang dibekali dengan kewenangan yang memadai, sehingga berbagai kasus pelanggaran yang mandul pada akhirnya tidak dapat terselesaikan secara tuntas.

Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini proses tidak berjalan maksimal. Namun semuanya kembali pada sistem dan mekanisme yang belum dibangun dengan baik. Ketiga, kesadaran masyarakat masih rendah. Hal ini terkait dengan kurangnya pengetahuan dan kemauan masyarakat untuk mengubah pola pikirnya penggunaan lahan. Karena tanah merupakan aset, maka banyak masyarakat yang memanfaatkannya hanya memikirkan nilai ekonominya saja, mengabaikan nilai ekologisnya. Sebagai hasilnya, pemanfaatannya melebihi batas ambang batas. Selain itu, pendaftaran tanah juga memiliki relevansi penting dalam mendorong investasi di sektor agribisnis. Kepastian hak atas tanah memberikan jaminan bagi para investor untuk menanamkan modal dalam usaha agribisnis tanpa khawatir akan risiko hukum atau potensi konflik kepemilikan. Dengan iklim investasi yang lebih aman dan stabil, sektor agribisnis diharapkan dapat berkembang lebih pesat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak, mengurangi kemiskinan di pedesaan, serta meningkatkan produksi pangan nasional. Namun, meskipun terdapat berbagai manfaat dari pendaftaran tanah, ada beberapa hambatan yang masih perlu diatasi agar manfaat tersebut dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan pelaku agribisnis. Tantangan utama dalam pendaftaran tanah termasuk akses yang terbatas ke layanan pendaftaran, biaya yang sering kali dianggap mahal oleh masyarakat pedesaan, dan masalah budaya serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses legalisasi tanah. Tantangan-tantangan ini harus diatasi agar program pendaftaran tanah dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan agribisnis yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali peran pendaftaran tanah dalam melindungi hak kepemilikan tanah di sektor agribisnis, serta untuk mengkaji bagaimana kepastian hukum melalui pendaftaran tanah dapat mendukung keberlanjutan usaha agribisnis di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis manfaat dari pendaftaran tanah bagi keberlanjutan sektor agribisnis, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang relevan dalam implementasi program pendaftaran tanah di berbagai wilayah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak atas tanah bagi pelaku agribisnis dan mendorong pertumbuhan sektor agribisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan di Indonesia. Maka dari itu artikel ini akan menggunakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pendaftaran tanah dalam memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah bagi pelaku agribisnis?
2. Sejauh mana peran pemerintah dan kebijakan terkait pendaftaran tanah dalam mendukung pembangunan agribisnis yang berkelanjutan di Indonesia?

Peran Pendaftaran Tanah Dalam Memberikan Kepastian Hukum Atas Hak Kepemilikan Tanah Bagi Pelaku Agribisnis

Pendaftaran tanah adalah proses administratif yang bertujuan untuk mencatat status hukum suatu bidang tanah dan memberikan kepastian hukum terkait hak kepemilikan atas tanah tersebut. Dalam konteks agribisnis, kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah merupakan elemen yang sangat penting, karena tanah merupakan aset utama yang menunjang keberlanjutan usaha agribisnis. Tanpa kepastian hukum, pelaku agribisnis, terutama petani kecil, sering kali menghadapi risiko konflik agraria, kehilangan akses terhadap lahan, dan keterbatasan akses modal yang sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas usaha mereka. Oleh karena itu, peran pendaftaran tanah menjadi sangat signifikan dalam melindungi hak kepemilikan tanah bagi pelaku agribisnis dan menciptakan kondisi yang mendukung keberlanjutan serta perkembangan sektor agribisnis di Indonesia.

Salah satu peran utama pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum bagi pemilik lahan, terutama bagi mereka yang bergantung pada tanah untuk kegiatan agribisnis. Tanah yang telah terdaftar secara resmi dan memiliki sertifikat kepemilikan memberikan dasar hukum yang sah bagi pemiliknya untuk mempertahankan hak atas lahan tersebut. Legalitas ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan fondasi penting yang dapat memperkuat posisi pebisnis dalam persaingan pasar yang semakin ketat. Sertifikat tanah sebagai dokumen resmi memuat informasi lengkap mengenai status kepemilikan, ukuran, batas-batas lahan, serta pemegang hak atas tanah, yang semua ini tercatat di kantor pertanahan. Kepastian hukum ini penting untuk melindungi pemilik tanah dari klaim atau sengketa dari pihak ketiga yang mungkin mengganggu usaha agribisnis. Di banyak daerah, terutama pedesaan, sering kali terjadi perselisihan mengenai hak atas tanah akibat ketidakjelasan status kepemilikan. Dengan adanya pendaftaran tanah, pemilik lahan memiliki bukti yang kuat untuk mempertahankan hak mereka dan menghindari konflik agraria yang dapat merugikan usaha mereka.

Sertifikat tanah yang diperoleh melalui pendaftaran tanah dapat berfungsi sebagai jaminan atau agunan bagi pelaku agribisnis dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. Di sektor agribisnis, modal menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan

produktivitas, misalnya melalui pembelian peralatan, peningkatan teknologi pertanian, atau pembelian bibit unggul. Namun, untuk memperoleh pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya, salah satu syarat utamanya adalah kepemilikan sertifikat tanah sebagai jaminan kredit. Tanpa sertifikat kepemilikan yang sah, pelaku agribisnis, khususnya petani kecil, sering kali mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses modal karena lahan mereka tidak diakui sebagai aset yang dapat dijaminkan. Akibatnya, banyak pelaku agribisnis yang tidak memiliki akses modal untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan usaha mereka. Oleh karena itu, peran pendaftaran tanah dalam memberikan sertifikat kepemilikan sangat krusial dalam membantu pelaku agribisnis mengakses pembiayaan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usahanya.

Dengan adanya kepastian hukum ini juga guna menghindari terjadinya konflik agraria. Konflik agrarin sendiri adalah salah satu isu yang banyak terjadi di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan yang memiliki banyak pelaku agribisnis. Konflik agraria sering kali disebabkan oleh ketidakjelasan status kepemilikan tanah atau adanya klaim tumpang tindih dari beberapa pihak atas satu bidang tanah. Ketidakpastian ini membuat para pelaku agribisnis rentan terhadap risiko kehilangan tanah, baik akibat klaim dari pihak lain maupun akibat kebijakan-kebijakan yang kurang mendukung hak masyarakat atas tanah. Pendaftaran tanah membantu mengurangi risiko konflik agraria dengan menciptakan sistem administrasi yang transparan dan jelas mengenai status kepemilikan tanah. Dengan adanya sertifikat tanah yang sah, hak-hak pemilik tanah diakui secara hukum, sehingga mengurangi kemungkinan adanya perselisihan atau klaim ganda. Dalam jangka panjang, pengurangan konflik agraria ini akan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan stabil bagi pelaku agribisnis, serta meningkatkan keamanan dalam pengelolaan lahan.

Keberlanjutan agribisnis sangat dipengaruhi oleh ketersediaan lahan yang memiliki kepastian hukum. Tanah yang telah terdaftar memungkinkan pelaku agribisnis untuk merencanakan usaha jangka panjang tanpa kekhawatiran akan kehilangan lahan atau ketidakpastian hukum. Dengan kepastian hak atas tanah, pelaku agribisnis dapat menginvestasikan sumber daya mereka dalam pengembangan lahan secara berkelanjutan, seperti perbaikan kualitas tanah, penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan, dan diversifikasi tanaman. Tanpa kepastian hukum atas tanah, pelaku agribisnis mungkin cenderung enggan berinvestasi dalam upaya pengelolaan lahan berkelanjutan karena adanya risiko kehilangan lahan atau gangguan dari pihak ketiga. Dengan kata lain, kepastian hukum

melalui pendaftaran tanah tidak hanya melindungi hak pemilik tanah, tetapi juga mendorong pengelolaan sumber daya lahan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kepastian hukum atas tanah melalui pendaftaran tanah juga memiliki dampak yang signifikan terhadap investasi di sektor agribisnis. Investor, baik dari dalam maupun luar negeri, lebih cenderung berinvestasi di daerah yang memiliki kepastian hukum atas hak atas tanah, karena hal ini memberikan jaminan terhadap keamanan investasi mereka. Dengan adanya kepastian hukum yang terjamin, investor dapat merasa lebih aman untuk menanamkan modal di sektor agribisnis tanpa risiko kehilangan aset atau mengalami konflik hukum yang dapat mengganggu kegiatan usaha. Di sisi lain, meningkatnya investasi di sektor agribisnis akan mendukung pembangunan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Ini akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang bergantung pada sektor agribisnis sebagai sumber utama penghidupan.

Pendaftaran tanah juga memiliki peran dalam memperkuat perlindungan hak masyarakat lokal dan petani kecil. Di banyak kasus, masyarakat lokal, khususnya petani kecil, sering kali kehilangan hak atas tanah mereka akibat kebijakan peruntukan lahan yang kurang berpihak atau adanya kepentingan dari pihak yang lebih kuat secara ekonomi atau politik. Dengan adanya pendaftaran tanah, hak atas tanah masyarakat lokal dapat diakui secara hukum, sehingga memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak kepemilikan mereka. Melalui kepastian hukum yang diperoleh dari pendaftaran tanah, petani kecil dan masyarakat lokal dapat menjalankan kegiatan agribisnis mereka dengan lebih aman dan merasa memiliki hak yang terlindungi. Ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan hak-hak masyarakat lokal, sehingga tercipta pembangunan agribisnis yang inklusif

Secara keseluruhan, peran pendaftaran tanah dalam memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah bagi pelaku agribisnis sangat penting dalam menciptakan ekosistem agribisnis yang aman, berkelanjutan, dan berdaya saing. Kepastian hukum yang diperoleh dari pendaftaran tanah memberikan berbagai manfaat, mulai dari peningkatan akses terhadap pembiayaan, pengurangan risiko konflik agraria, hingga perlindungan hak masyarakat lokal. Dengan adanya kepastian hukum, pelaku agribisnis dapat merencanakan usaha jangka panjang yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi sektor agribisnis. Namun, meskipun manfaat dari pendaftaran tanah sudah jelas, tantangan dalam pelaksanaannya masih banyak, seperti kendala birokrasi, biaya yang tinggi, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari

pemerintah dan pihak terkait untuk memperkuat sistem pendaftaran tanah, khususnya di daerah pedesaan, sehingga lebih banyak pelaku agribisnis yang dapat memperoleh kepastian hukum atas lahan mereka.

Peran Pemerintah Dan Kebijakan Terkait Pendaftaran Tanah Dalam Mendukung Pembangunan Agribisnis Yang Berkelanjutan Di Indonesia

Pemerintah memegang peran kunci dalam memastikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah melalui kebijakan dan regulasi yang diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia. Tanah merupakan salah satu aset utama yang mendukung keberlanjutan agribisnis, terutama di negara agraris seperti Indonesia, di mana mayoritas penduduk di daerah pedesaan menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian dan perkebunan. Kepastian hak atas tanah melalui kebijakan pendaftaran tanah menjadi faktor penting dalam menciptakan stabilitas bagi pelaku agribisnis serta meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor ini. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan menerapkan kebijakan yang tidak hanya melindungi hak-hak pemilik tanah, tetapi juga memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam mendapatkan sertifikasi tanah secara legal dan sah.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempercepat proses pendaftaran tanah. Salah satu kebijakan penting yang diperkenalkan adalah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini dirancang untuk mempercepat proses pendaftaran dan sertifikasi tanah di seluruh Indonesia, khususnya bagi masyarakat di daerah pedesaan dan perkebunan yang banyak menggantungkan hidupnya pada agribisnis.

PTSL bertujuan untuk memberikan sertifikasi tanah yang sah kepada masyarakat dalam waktu singkat dan dengan biaya yang lebih terjangkau. Dengan adanya kepastian hukum yang diberikan melalui sertifikasi tanah ini, pelaku agribisnis dapat menghindari konflik agraria dan mendapatkan perlindungan hukum atas tanah mereka. Ini menciptakan iklim usaha yang lebih aman dan stabil bagi para petani dan pelaku agribisnis lainnya.

Sertifikasi tanah yang diperoleh melalui program pendaftaran tanah memungkinkan pemilik lahan, khususnya para petani kecil, untuk mengakses modal dan pembiayaan dari lembaga keuangan. Salah satu hambatan terbesar yang sering dihadapi petani kecil dalam mengembangkan usaha agribisnis mereka adalah keterbatasan modal. Tanpa sertifikat kepemilikan yang sah, tanah tidak dapat dijadikan agunan atau jaminan untuk memperoleh kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang mempermudah proses sertifikasi tanah, para pelaku agribisnis, termasuk petani kecil, dapat

memanfaatkan tanah mereka sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Akses terhadap pembiayaan ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan memungkinkan pelaku agribisnis untuk mengembangkan usaha mereka melalui peningkatan teknologi, perluasan lahan, dan investasi lainnya yang dapat menunjang keberlanjutan agribisnis.

Salah satu masalah utama di sektor agribisnis di Indonesia adalah konflik agraria, yang sering kali terjadi akibat ketidakjelasan status kepemilikan tanah atau tumpang tindih klaim atas lahan. Konflik agraria dapat menghambat usaha agribisnis, mengakibatkan kerugian ekonomi, dan memicu ketidakstabilan sosial di daerah pedesaan. Kebijakan pendaftaran tanah yang efektif dapat membantu mengurangi konflik ini dengan memberikan kepastian hukum dan menetapkan batas-batas kepemilikan yang jelas.

Pemerintah, melalui kebijakan pendaftaran tanah, bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencatat semua hak atas tanah, sehingga status kepemilikan menjadi jelas dan tidak terjadi tumpang tindih. Dengan demikian, pelaku agribisnis dapat menjalankan usaha mereka tanpa khawatir akan adanya klaim atau perselisihan dari pihak ketiga. Pengurangan konflik agraria ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi agribisnis tetapi juga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kebijakan pendaftaran tanah yang mendukung kepastian hukum bagi pelaku agribisnis juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi di daerah pedesaan. Dengan adanya kepastian hak atas tanah, pelaku agribisnis lebih bersemangat untuk berinvestasi dalam usaha mereka, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, dan mengurangi angka kemiskinan. Keberhasilan sektor agribisnis yang berkelanjutan juga dapat menarik minat investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Investor cenderung tertarik untuk berinvestasi di wilayah yang memiliki kepastian hukum yang kuat, karena ini meminimalkan risiko yang berkaitan dengan konflik kepemilikan tanah. Dengan demikian, kebijakan pendaftaran tanah tidak hanya melindungi kepentingan pelaku agribisnis lokal tetapi juga mendorong investasi di sektor agribisnis, yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi secara lebih luas.

Keberlanjutan agribisnis tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Melalui kepastian hukum yang diperoleh dari kebijakan pendaftaran tanah, pelaku agribisnis memiliki insentif untuk mengelola tanah secara lebih baik dan berkelanjutan. Mereka dapat merencanakan investasi jangka panjang, seperti memperbaiki kualitas tanah, menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan, dan menerapkan praktik pertanian yang bertanggung jawab. Tanah yang memiliki

kepastian hukum lebih cenderung dikelola dengan pendekatan jangka panjang, karena pemilik tanah merasa aman bahwa mereka tidak akan kehilangan aset mereka. Dengan demikian, kebijakan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah berkontribusi dalam mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Walaupun kebijakan pendaftaran tanah memiliki banyak manfaat, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang sering dihadapi adalah birokrasi yang rumit, biaya administrasi yang masih tinggi bagi sebagian masyarakat, keterbatasan sumber daya di kantor pertanahan daerah, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah. Oleh karena itu, peran pemerintah tidak hanya dalam pembuatan kebijakan tetapi juga dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut sangat diperlukan agar proses pendaftaran tanah dapat berjalan dengan lebih efisien dan inklusif. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya sertifikasi tanah dan memperkuat kapabilitas kantor pertanahan di daerah-daerah agar lebih siap melayani masyarakat. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan langkah-langkah untuk menyederhanakan proses birokrasi dan menurunkan biaya administrasi agar lebih terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku agribisnis di pedesaan.

Secara keseluruhan, peran pemerintah dan kebijakan terkait pendaftaran tanah sangatlah penting dalam mendukung pembangunan agribisnis yang berkelanjutan di Indonesia. Kebijakan seperti PTSL memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, meningkatkan akses pelaku agribisnis terhadap pembiayaan, mengurangi konflik agraria, dan mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, kebijakan ini juga mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang merupakan elemen penting dalam menciptakan sektor agribisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan. Namun, untuk mewujudkan dampak yang optimal, pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan dan mengatasi berbagai tantangan yang ada. Dengan adanya dukungan kebijakan yang kuat dan implementasi yang efektif, sektor agribisnis di Indonesia memiliki potensi untuk berkembang secara signifikan dan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional serta kesejahteraan masyarakat.

2. KESIMPULAN

Dari penjelasan terkait kedua rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa pendaftaran tanah memiliki peran krusial dalam memberikan kepastian hukum dan mendukung

keberlanjutan agribisnis di Indonesia. Dengan adanya pendaftaran tanah, pelaku agribisnis mendapatkan kepastian atas hak kepemilikan tanah mereka, yang menjadi dasar untuk menjalankan usaha secara aman tanpa gangguan atau konflik. Sertifikasi tanah juga memberikan peluang bagi para pelaku agribisnis untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, yang sangat penting dalam upaya meningkatkan produktivitas dan mengembangkan usaha mereka.

Lebih lanjut, kebijakan pemerintah dalam mempercepat proses pendaftaran tanah, seperti melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), berperan besar dalam mendukung sektor agribisnis yang berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga membantu mendorong pembangunan ekonomi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan mengurangi konflik agraria. Pemerintah perlu terus menyempurnakan pelaksanaan kebijakan ini dan mengatasi berbagai kendala yang ada, seperti birokrasi yang rumit dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah, agar manfaat pendaftaran tanah dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, khususnya para pelaku agribisnis.

Secara keseluruhan pendaftaran tanah dan kebijakan pemerintah terkait merupakan faktor penting dalam membangun sektor agribisnis yang berdaya saing, berkelanjutan, dan inklusif, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang bergantung pada sektor agribisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Annesya Puspita S., Annesya Puspita S. (2023) *EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN)*. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- DWI PURWANTO, 19283294 (2024) *EFEKTIVITAS PENDAFTARAN TANAH PROGRAM LINTAS SEKTOR UNTUK MENINGKATKAN MODAL USAHA UMKM DI KABUPATEN BLORA (Studi di Desa Palon, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora)*. Diploma thesis, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Ginting, D (2011). Reformasi Hukum Tanah Dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Perorangan dan Penanam Modal dalam Bidang Agrobisnis. *Jurnal Hukum* No. 1 vol. 18
- Kurniawan, Andy & Sudibyanung. 2020. PEMANFAATAN SERTIPIKAT TANAH HASIL PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP UNTUK PENINGKATAN MODAL USAHA DI KABUPATEN MADIUN. *Jurnal Tunas Agraria* Vol. 3 No. 3
- Niravita, Aprilia et al. (2024). Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing UMKM Kopi Di Kabupaten Temanggung Melalui Legalitas Usaha

- Ramadanu Shandy M & Harfianty. 2018. Tanah bagi Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia. STPN Press : Yogyakarta
- Suhadi, & Arifin, S., & Niravita Aprilia. (2017). *THE RESPONSIBILITY OF LOCAL GOVERNMENT ON THE PROTECTION OF PRODUCTIVE AGRICULTURAL LAND IN INDONESIA*. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 12, Issue 4 (April)